

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Tori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota perusahaan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Setiawan (2016) teori keagenan adalah sebuah kontrak antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan agen (*agency problems*) antara pemilik dan manajer yang mungkin saja pengelola tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan (*conflict of interest*). Berdasarkan pada teori *agency*, mekanisme *corporate governance* dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, sehingga tidak terjadi konflik antara pihak agen dan *principal* atau untuk mengurangi *agency problem* yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan indikasi kebangkrutan (Hanafi, 2016).

Principal maupun agen adalah dua atau lebih yang bekerja sama demi pengelolaan perusahaan, yang keduanya memiliki motivasi sendiri untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Pihak *principal* atau pemilik atau pemegang saham memberikan instruksi kepada agen untuk mengelola perusahaan sesuai apa yang dikehendaki untuk mencapai

kejayaan perusahaan. Sementara di lain pihak, seringkali manajemen sebagai agen akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan instruksi yang diperintahkan oleh *principal*. Agen akan lebih mementingkan untuk pencapaian hasil yang lebih baik dari pada selalu taat pada perintah *principle* (Mayangsari, 2015).

Agency problem adalah terjadinya informasi yang tidak simetri (*asymmetric information*) antara yang dimiliki oleh pemilik dan pengelola, dengan adanya kepemilikan informasi yang tidak setara itu maka manajemen (pengelola) perusahaan berpotensi untuk memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Dapat disimpulkan bahwa teori keagenan muncul karena adanya konflik kepentingan antara *principle* dan agen yang saling ingin menguntungkan dirinya sendiri. Masalah yang timbul dalam keagenan karena adanya asimetri informasi, dimana agen memiliki informasi yang lebih banyak daripada *principle*. Masalah keagenan sebenarnya dapat diatasi melalui mekanisme *corporate governance* yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah bagi pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

Dengan adanya permasalahan tersebut, saah satu upaya yang diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan adalah penerapan *good corporate governance* dalam sebuah perusahaan. Mekanisme *corporate governance* bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, sehingga tidak terjadi konflik antara pihak agen dan prinsipal yang berdampak pada penurunan *agency cost*. *Corporate*

governance diperlukan untuk mengurangi *agency problem* antara pemilik dan manajer sehingga timbul keselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer (Triwahyuningtias, 2012).

B. Telaah pustaka

1. *Financial distress*

Financial distress (kesulitan keuangan) dapat didefinisikan secara berbeda, dimana perbedaan ini tergantung pada cara mengukurnya. Dikatakan berbeda-beda karena bahwa kesulitan keuangan perusahaan adalah suatu keadaan dimana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya (Widyasaputri, 2012). (Hanafi, 2016) menyatakan bahwa *financial distress* adalah suatu kondisi dimana perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan. Platt dan platt, 2002 dalam Hanafi (2016) menemukan bahwa *financial distress* didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi.

Financial distress atau yang lebih dikenal dengan kesulitan keuangan merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami masalah kesulitan keuangan. Kondisi ini merupakan ciri khas yang dialami oleh perusahaan sebagai akibat dari beberapa kondisi yang terjadi dari dalam perusahaan, seperti manajemen yang tidak mampu mengelola *perusahaannya dengan baik maupun faktor yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mampu dikendalikan perusahaan*. Kondisi

financial distress ini terlihat dari ketidakmampuan atau tidak tersedianya dana untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo (Mayangsari, 2015).

Dampak *financial distress* dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan pembayaran (*default*), tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kegagalan pembayaran tersebut, mendorong debitur untuk mencari penyelesaian dengan pihak kreditor, yang pada akhirnya dapat dilakukan restrukturasi keuangan antar perusahaan, kreditor dan investor (Ross *et al*, 2010). Perusahaan yang mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan) akan menghadapi kondisi a) tidak mampu memenuhi jadwal atau kegagalan pembayaran kembali utang yang sudah jatuh tempo kepada kreditor. b) perusahaan dalam kondisi tidak *solvable* (*insolvency*).

Faktor-faktor penyebab kesulitan keuangan perusahaan, yaitu: kesulitan arus kas, besarnya jumlah utang, kerugian operasional, sedangkan faktor penyebab lainnya menurut Kamaluddin dan Pribadi (2011) dalam Harmawan (2013), yaitu: sensitivitas pendapatan perusahaan terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan, proporsi biaya tetap terhadap biaya variabel, likuiditas dan kondisi pasar dari aset perusahaan, kemampuan kas terhadap bisnis perusahaan.

Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *financial distress* baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berhubungan dengan kondisi mikro dan kinerja

yang ada dalam perusahaan. Faktor internal merupakan faktor yang perlu diperhatikan lebih ketat karena banyak perusahaan yang mengalami *financial distress* yang disebabkan oleh faktor internal ini. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan (Harmawan, 2013).

Financial distress perusahaan yang disebabkan karena faktor eksternal biasanya disebabkan oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh para regulator yang berdampak pada operasional perusahaan. *Financial distress* dapat ditinjau dari komposisi neraca, jumlah asset dan kewajiban, dari laporan laba rugi-jika perusahaan terus menerus rugi, dan dari laporan arus kas-jika arus kas masuk lebih kecil dari arus kas keluar.

Financial distress dapat disimpulkan sebagai suatu kondisi yang dialami oleh sebuah perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan. Para peneliti terdahulu mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam menafsirkan kondisi *financial distress*. Kondisi *financial distress* mempunyai dampak kegagalan (*default*) perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga. Kegagalan pembayaran ini akan memicu pihak ketiga untuk mengambil tindakan hukum.

2. Corporate Governance (tata kelola perusahaan)

Corporate governance (CG) merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks & Minow 2001, dalam Wardhani 2007). FGI (*forum corporate governance for Indonesia*)

dalam publikasinya mendefinisikan *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan mengenai tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam (Harmawan, 2013).

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangundangan dan nilai-nilai etika (Hanafi, 2016).

Mekanisme *corporate governance* bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan sehingga tidak terjadi konflik antara pihak agen dan *principle* yang berdampak pada penurunan *agency cost* (Brodoastuti 2009:2) dalam (Setiawan, 2016). Struktur *corporate governance* dalam suatu perusahaan akan sangat menentukan nilai perusahaan dan tingkat kesehatan perusahaan. Penelitian ini mengenai pengaruh dewan komisaris sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* terhadap kemungkinan perusahaan

mengenai kebangkrutan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya (Wardhani, 2007).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. *Corporate governance* melalui mekanisme *corporate governance* yang efektif akan meningkatkan tingkat pengawasan oleh *principle* (pemilik perusahaan) sehingga kinerja *agent* (manajer) akan semakin terkendali (Harmawan, 2013).

3. Komite audit

Komite Audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal. Komite Audit adalah salah satu elemen kunci dalam struktur *corporate governance* yang membantu mengendalikan dan mengawasi manajemen menurut Martina (2012) dalam Sinaga (2012).

Dalam mengawasi operasi dan sistem pengendalian internal perusahaan, komite audit mempunyai peran penting dengan tujuan melindungi kepentingan pemegang saham. Komite audit membantu pengembangan rencana strategis perusahaan yang dapat membantu dewan komisaris untuk memonitor manajemen dan rekomendasi dengan memperhatikan pada setiap persoalan keuangan atau operasional. Oleh sebab itu, komite audit yang efektif akan berfokus pada peningkatan kinerja dan daya saing perusahaan, khususnya pada lingkungan bisnis yang sedang berubah yang berada di luar kendali perusahaan (Sinaga, 2012).

Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance* (GCG) karena komite ini merupakan mata dan telinga dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi (*independency*), transparansi dan pengungkapan (*tranparency and disclosure*), akuntabilitas (*accoutability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), serta kewajaran (*fairness*) harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit (Mayangsari, 2015).

Komite audit terdiri tidak kurang dari tiga anggota yang mayoritas independen, yaitu sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Independensi ini bertujuan untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002). Keberadaan anggota yang independen sebagai mayoritas anggota komite audit (Ariesta, 2013).

Beberapa ketentuan komite audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pedoman *good corporate governance* (maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit.
- b. Kep-103/MBU/2002 dan Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit.
- c. Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor independen (FCGI, 2002) dalam Pembayun (2012).

Adapun tujuan dan manfaat komite audit yaitu untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, memberikan pengawasan independen atas pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance*. Efektifitas kinerja komite audit dapat diukur dengan karakteristik-karakteristik yang dimiliki antara lain ukuran, aktivitas dari komite audit, komite audit independen dan kompetisi komite audit yang dimiliki oleh anggota komite audit (Pembayun, 2012).

4. Ukuran dewan direksi

Dewan direksi merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang diperlukan untuk mengurangi *agency problem* antara pemilik dan manajer sehingga timbul keselarasan kepentingan antara

pemilik perusahaan dan manajer. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Hanya saja, ada sejumlah kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan dengan besarnya jumlah dewan yaitu meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan manajemen dan kontrol (Mayangsari, 2015).

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang (Wardhani, 2006) dalam (Hanafi, 2016). Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi.

5. Ukuran dewan komisaris

Proporsi dewan komisaris merupakan bagian perusahaan yang mempunyai peran penting dalam melaksanakan GCG secara efektif dan merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam menyediakan laporan keuangan yang *reliable* (KNKG, 2006). Keberadaan komisaris independen diperlukan dalam perusahaan untuk menengahi atau

mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat benturan berbagai kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat di dalam pembiayaan usahanya (Mayangsari, 2015).

Dewan komisaris dapat mengawasi kinerja dewan direksi, sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Wardhani, 2007), komisaris independen adalah organ perusahaan yang merupakan bagian dari dewan komisaris yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham (Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia*, 2006:13).

Menurut Moenaf (2000) dalam Laurenzia (2015) “dewan komisaris berasal dari tanggung jawab pengaturan (*governance*) suatu badan usaha yang dimiliki oleh kelompok orang yang berbeda dengan pengelola.” Dewan komisaris berperan untuk melakukan *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi. Struktur *governance* di Indonesia menyarankan dalam suatu perseroan paling sedikit sebesar 20% dari anggota dewan komisaris harus berasal dari kalangan luar perseroan, hal ini berguna untuk meningkatkan efektifitas atas peran pengawasan dan transparansi dari pertimbangannya. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham.

Menurut Wardhani (2007: 100) dalam Laurenzia (2015) dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi tindakan direksi dan memberikan nasihat kepada direksi. Komposisi dewan komisaris harus tepat agar memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap direksi. Jumlah dewan komisaris mempengaruhi fungsi *monitoring* yang dijalankan dalam perusahaan. Semakin kecil ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka kemungkinan perusahaan mengalami kondisi *financial distress* semakin besar karena kurangnya fungsi *monitoring*.

6. Struktur kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan salah satu penentu utama pelaksanaan *corporate governance* dalam perusahaan. Pola kepemilikan dan jenis kepemilikan mempengaruhi struktur kepemilikan dari perusahaan. Berdasarkan pola kepemilikannya, perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perusahaan terkonsentrasi dan menyebar, sedangkan jenis kepemilikan perusahaan mencakup kepemilikan pemerintah dan kepemilikan manajerial.

a. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen atau pengelola perusahaan tersebut. Terkadang saham perusahaan dimiliki oleh direksi, komisaris, sekretaris perusahaan atau bahkan karyawan perusahaan tersebut. Akan tetapi, kepemilikan oleh komisaris perusahaan tidak dimasukkan sebagai kriteria kepemilikan manajerial dalam penelitian ini, karena komisaris bukan sebagai organ pengelola perusahaan, tetapi komisaris bertugas untuk mengawasi pengelolaan yang dilakukan manajemen perusahaan yang dipimpin oleh direksi perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajer dalam perusahaan membuat manajer mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai pemilik perusahaan sekaligus sebagai pengelola perusahaan tersebut. Sehingga manajer pemilik saham tersebut akan mempunyai hak untuk memberikan tekanan atau saran bagi perusahaan untuk berjalan ke arah yang dikehendakinya (Mayangsari, 2015).

b. Kepemilikan Institutional

Kepemilikan institusional adalah jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau badan usaha atau organisasi. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh pemilik institusional tersebut akan membuat perusahaan lebih efisien dalam penggunaan aset sebagai sumber daya perusahaan dalam operasinya, walaupun pengawasan yang dilakukan investor sebagai pemilik

perusahaan dilakukan dari luar perusahaan. Dengan adanya pengawasan seperti ini, keputusan manajemen senantiasa menjadi lebih rapi, lebih bertanggungjawab, dan lebih berpihak pada kepentingan pemilik, sehingga dapat menghindarkan perusahaan dari kesalahan pemilihan strategi yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan sendiri (Mayangsari, 2015).

Permanasari (2010) Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga keberadaannya memiliki arti penting bagi pemantauan manajemen. Dengan adanya monitoring tersebut maka pemegang saham akan semakin terjamin kemakmurannya, pengaruh kepemilikan institusional yang berperan sebagai agen pengawas ditekan oleh investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional disebutkan oleh Permanasari (2010) sebagai berikut :

- 1) Profesionalisme dalam analisis informasi yang berdampak pada keterandalan informasi.
- 2) Motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas perusahaan.

C. Hasil Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil penelitian
1.	Agung, Edi, Sri (2016)	Dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institutional, kepemilikan manajerial	Ukuran dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen dan kepemilikan institutional berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> , sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>
2.	Jefri Hanafi (2016)	Dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional	Dewan direksi dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>financial distress</i> , sedangkan proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i> dan kepemilikan institutional tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
3.	Lillananda Putri Mayangsari (2015)	Dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, ukuran komite audit, dewan direksi, <i>leverage</i> , profitabilitas	Dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, ukuran komite audit, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> , sedangkan dewan direksi, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> .
4.	Ni Wayan Krisnayati (2014)	Kepemilikan institutional, komisaris independen, kompetensi komite audit, likuiditas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan	Kepemilikan institutional, komisaris independen, kompetensi komite audit, likuiditas, <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan pada kemungkinan terjadinya <i>financial distress</i> . Ukuran perusahaan hasil statistik negatif signifikan, hal ini berarti semakin besar ukuran perusahaan maka akan berpengaruh pada kecilnya risiko perusahaan mengalami <i>financial distress</i> .
5.	Fuad (2014)	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, biaya agensi.	Ukuran dewan komisaris, kepemilikan institutional dan biaya agensi tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . Kepemilikan manajerial, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> .
6.	Dwiki Ryno Ariesta (2013)	Proporsi komisaris independen, kepemilikan saham direksi, kepemilikan saham komisaris, kepemilikan saham outsider dan komite audit.	Kepemilikan saham direksi, kepemilikan saham komisaris dan kepemilikan saham outsider tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> , sedangkan proporsi komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> .

D. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan yaitu *financial distress*, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu komite audit, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institutional.

Gambar 2.4. Model Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh komite audit terhadap *financial distress*.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit diketahui oleh seorang komisaris independen. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik (Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012).

Komite audit merupakan mekanisme *corporate governance* yang diasumsikan mampu mengurangi masalah keagenan yang timbul pada suatu perusahaan yang apabila terjadi terus-menerus dapat menimbulkan *financial distress* pada perusahaan. Komite audit dalam perusahaan berperan melakukan pengendalian internal dan merupakan salah satu elemen kunci dalam struktur *corporate governance* yang membantu mengendalikan dan mengawasi manajemen. Semakin besar komite audit dalam suatu perusahaan akan semakin kecil kemungkinan terjadi *financial distress*.

Penelitian Ariesta (2013) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hal ini berarti komite audit dapat membantu perusahaan dalam menghindari *financial distress*.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁ = Komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

2. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap *Financial Distress*.

Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang menentukan kebijakan dan strategi yang diambil oleh perusahaan. Dewan direksi pada suatu perusahaan akan menentukan kebijakan atau strategi yang akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang (Setiawan, 2016).

Pada penelitian Setiawan (2016), Hanafi (2015) dan Mayangsari (2015) bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah dewan direksi cenderung akan menurunkan *financial distress*. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂ = Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

3. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Financial Distress*.

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan berperan lebih ditekankan kepada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris inilah diharapkan dapat meminimalkan permasalahan *agency* yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham. Dewan komisaris dapat mengawasi kinerja dewan direksi, sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Wardani,2006) dalam (Setiawan, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2016), membuktikan bahwa ukuran dewan

komisaris mempunyai pengaruh negatif terhadap *financial distress*. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃ = Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

4. Pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap *financial distress*.

Komisaris independen merupakan mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi masalah dalam teori *agency* yang disebut *agency problem*. Karena dengan adanya komisaris independen ini, dapat menghindari *assymetric information* antar kedua belah pihak yang dapat menimbulkan kemungkinan kondisi *financial distress* (Hanifi, 2016).

Adanya fungsi komisaris independen dalam mengawasi kinerja dewan direksi dalam hal mengontrol mengenai masalah keuangan agar tidak terjadi suatu tindakan yang dapat membuat komisaris independen berperan penting supaya perusahaan dapat terhindar kesulitan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2016) dan Fuad (2014) berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, artinya semakin besar komisaris yang ada dalam perusahaan akan membuat tata kelola perusahaan yang baik, sehingga kecil kemungkinan terjadi masalah kesulitan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H₄ = ukuran dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Financial Distress*.

Struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Kepemilikan manajerial diasumsikan mampu mengurangi masalah keagenan yang timbul pada suatu perusahaan yang apabila terjadi terus menerus dapat menimbulkan *financial distress* pada perusahaan, menurut Handayani dan Hadinugroho (2009) dalam Hanafi (2016) menemukan bahwa dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan ada suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh manajemen perusahaan. Jadi dengan adanya kepemilikan saham manajerial diharapkan manajer dapat menghasilkan kinerja yang baik sehingga perusahaan akan terhindar dari masalah kesulitan keuangan. Pada penelitian Setiawan (2016), kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, sedangkan pada penelitian Hanafi (2016) dan Fuad (2014) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, karena semakin besar kepemilikan manajerial cenderung akan menurunkan *financial distress*, sedangkan pada penelitian Mayangsari (2015) kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress*. Dari uraian diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₅ = kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

6. Pengaruh Kepemilikan Institutional terhadap *Financial Distress*.

Kepemilikan institutional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi lain seperti perusahaan dana pensiun, perbankan dan lain-lain dalam jumlah besar. Adanya kepemilikan institutional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme pengawasan akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham, (Brigham, 2005;528) dalam Setiawan (2016). Kepemilikan institutional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi masalah dalam teori *agency* antara pemilik dan manajer sehingga timbul keselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. Sehingga tidak menimbulkan *agency cost* yang dapat menyebabkan kondisi kesulitan keuangan perusahaan. Semakin besar kepemilikan institutional maka semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan, sehingga potensi kesulitan keuangan dapat diminimalkan karena perusahaan dengan kepemilikan institutional yang lebih besar (lebih dari 5 persen) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen (Bodroastuti, 2009). Menurut Setiawan (2016) kepemilikan institutional berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada perusahaan karena semakin besar kepemilikan institutional cenderung akan menurunkan *financial distress*. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis keenam sebagai berikut:

H₆ = kepemilikan institutional berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.